



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0056 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penggunaan naskah dinas elektronik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, perlu dijelaskan penggunaan tanda tangan elektronik pada surat keluar di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2109 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kearsipan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah
10. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Surat Keluar di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KEDUA : Penggunaan Tanda Tangan Elektronik kecuali :
- a. Naskah Dinas yang menimbulkan pembebanan keuangan daerah;
 - b. Naskah Dinas rahasia.
 - c. Naskah Dinas dan surat masuk yang berisi informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Naskah ...

d. Naskah Dinas yang formatnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

KETIGA : Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:

- a. Identifikasi penanda tangan; dan
- b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik

KEEMPAT : Penciptaan Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur menggunakan Aplikasi Panter dan proses melalui E-OFFICE melalui <https://eoffice.jakarta.go.id>.

KELIMA : Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dilekatkan pada Naskah Dinas Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2023
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
5. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Unit Pengolah PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Unit Pelayanan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Timur